

Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan

Maya Shafira*¹, Heni Siswanto², Diah Gustiniati³, Sri Riski⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵, Afifah Maharani⁶, Rochmat MUSHOWWIR⁷, Hana Anastasya Azra⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

*e-mail: maya.shafira@fh.unila.ac.id¹, siswanto_heni@gmail.com², diahgustianiati@gmail.com³, sri.riski@fh.unila.ac.id⁴, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id⁵, afifahmaharani5@gmail.com⁶, rochmatmushowwir@gmail.com⁷, hanastasya@gmail.com⁸

Abstrak

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya penanggulangan Illegal Fishing sangat dibutuhkan, dalam hal ini Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing (PP Lempasing). Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan pengawasan terhadap praktik Illegal Fishing di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui sosialisasi dan Focus Group Discussuin (FGD). Sasaran kegiatan ini ialah Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing dan masyarakat nelayan sekitar Pelabuhan Perikanan Lempasing. Kegiatan ini berlokasi di gedung Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing. Setelah pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa 85% dari 25 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang illegal fishing berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian tes tertulis pertama, karena masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Namun setelah mengikuti pengabdian terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan peserta, yakni sebanyak 75% dari 25 peserta dengan jawaban benar mencapai 50% dari 10 soal tes tertulis yang telah diisi pada akhir kegiatan.

Kata kunci: Forum Group Discussion, Illegal Fishing, Pelabuhan Perikanan Lempasing.

Abstract

Providing education to the public about the importance of increasing legal knowledge and awareness of the Job Creation Act and its implementing regulations in the marine and fisheries sector as an effort to combat Illegal Fishing is very much needed, in this case the Office of the Fishery Port Authority of Lempasing Fishery Port (PP Lempasing). The specific target of this activity is to realize the supervision of the practice of Illegal Fishing at the Lempasing Fishing Port. The method used in achieving these goals is the delivery of material through socialization and Focus Group Discussion (FGD). The target of this activity is the Office of the Fishery Port Authority of Lempasing Fishery Port and the fishing communities around the Lempasing Fishing Port. This activity is located in the Office of the Fishery Syahbandar, Lempasing Fishery Port. After the activity, it was found that 85% of the 25 participants who attended did not have sufficient knowledge about illegal fishing based on the results of the recapitulation of the first written test assessment, because each participant's test with the correct answer did not reach 50% of the 10 questions given. However, after participating in the service, there was a significant change in the level of knowledge of the participants, namely 75% of the 25 participants with correct answers reaching 50% of the 10 written test questions that were filled out at the end of the activity.

Keywords: Forum Group Discussion, Illegal Fishing, Lempasing Fishing Port.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan wilayah perairan sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari 2,8 juta km² perairan laut nusantara; 0,3 juta km² perairan laut teritorial; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tentu memiliki sumber daya perikanan yang cukup melimpah [1]. Dengan kekayaan potensi perikanan inilah yang membuat Indonesia kerap menjadi perhatian dunia, khususnya bagi para nelayan asing untuk turut menikmati dengan berbagai cara, salah satunya melalui kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional [2]. Selain itu, Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa yang diartikan secara harafiah dengan *illegal fishing* adalah “pencurian ikan”, yaitu kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Perairan Kepulauan (PK) dan Perairan Zona Eksklusif (PZE) tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia [3]. Pada praktiknya, kegiatan *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh para nelayan asing, tetapi juga dilakukan oleh nelayan atau pengusaha lokal dengan modus yang beragam [4]. Adapun modus yang sering dilakukan dalam kegiatan *illegal fishing* seperti [5] penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); b) kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan); c) pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal); d) transshipment di tengah laut; e) tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter): serta f) penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) lingkungan laut dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Dalam upaya menanggulangi terjadinya kegiatan *illegal fishing*, pada dasarnya Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan yang di dalamnya telah memuat substansi yang lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) dan “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi [6]. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU No. 32 Tahun 2014), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU No. 45 Tahun 2009) Pemerintah telah mengatur terkait bahaya dan dampak dari kegiatan *illegal fishing*, serta sanksi bagi para pelaku yang melanggar, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat tentang hukum sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.

Pelabuhan Perikanan Lempasing (PP Lempasing) merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di provinsi Lampung yang berperan penting dalam kegiatan usaha perikanan [7]. Dalam skala lokal maupun nasional, lokasi pemasaran dari hasil tangkapan kegiatan usaha ini meliputi kota Bandar Lampung, Tanggamus, Metro, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Palembang, Bengkulu, Jakarta dan Rembang [8]. Dalam menjalankan pemasaran tersebut, tentu tidak lepas dari peran lembaga atau pelaku pemasaran yang dalam hal ini meliputi nelayan atau produsen, agen, pedagang besar 1, pedagang besar 2, dan pedagang pengecer [9]. Oleh karena itu, dengan besarnya potensi perikanan yang dimiliki PP Lempasing tidak menutup kemungkinan kegiatan *illegal fishing* dapat terjadi dengan berbagai modus yang berbahaya dan dapat merusak (*destructive fishing*) lingkungan.


Mengingat potensi perikanan yang dimiliki oleh PP Lempasing sangat besar pengaruhnya terhadap pemasaran kegiatan usaha perikanan di berbagai daerah, maka dalam hal ini upaya *preventive* sangat diperlukan untuk mencegah potensi terjadinya kegiatan *illegal fishing*. Dalam hal ini upaya *preventive* dapat dilakukan melalui pemberian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya, dampak, dan sanksi dari kegiatan *illegal fishing*. Sebagaimana nelayan memiliki peranan penting dalam rantai pengusahaan sumber daya di bidang perikanan, maka kelestarian sumber daya perikanan di PP Lempasing sangat dipengaruhi dengan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan. Mulai dari alat yang digunakan; sah atau tidaknya SIUP, SIPI, dan SIKPI; dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal; dan larangan penggunaan bahan kimia terlarang yang dapat merusak sumber daya perikanan.

Pada dasarnya melalui UU No. 31 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006 (Permen No. 17 Tahun 2006) Pemerintah telah mengatur terkait alat penangkapan ikan untuk perairan di Indonesia, namun dalam praktiknya kegiatan *illegal fishing* masih tetap terjadi dan merajalela hingga saat ini. Seringkali kali kita menemukan praktik-praktik eksploitasi kekayaan laut, pencurian, dan perusakan terumbu karang yang jelas telah melanggar hukum dan menimbulkan problem sosial-ecologis yang cukup parah [10]. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya di bidang perikanan. Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan kembali upaya penanggulangan praktik *illegal fishing* di Indonesia, Pemerintah melalui UU Ciptaker telah menegaskan kembali kewajiban-kewajiban bagi orang maupun badan usaha yang melakukan penangkapan ikan di laut dalam beberapa pasal guna mencegah terjadinya praktik *illegal fishing* yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 angka 6, 7, 8, 9, dan 10.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui sosialisasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) kepada masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing khususnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut sebagaimana yang di atur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* di Pelabuhan Perikanan Lempasing agar kelestarian sumber daya ikan yang ada di PP Lempasing tetap terjaga dan dapat terus menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara offline yang terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pada sesi penyampaian materi, sebelum acara di mulai peserta diberikan tes tertulis seputar materi yang akan disampaikan untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum mengikuti pengabdian. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pentingnya memahami UU Ciptaker dan peraturan pelaksanaannya di bidang sumber daya laut dan perikanan sebagai upaya penanggulangan praktik *illegal fishing*. Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing dan para staff di Kantor Syahbandar Perikanan PP Lempasing. Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab oleh peserta kepada Narasumber. Pada tahap ini, peserta menyampaikan beberapa pertanyaan, masalah, dan keluhan kesah yang pernah mereka alami, diantaranya meliputi perizinan, tata cara penangkapan ikan, dan regulasi yang mengatur di bidang sumber daya laut dan perikanan. Setelah itu, Narasumber menjawab dan memberikan saran bagi peserta agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang materi yang disampaikan. Pada bagian akhir kegiatan ini, peserta kembali diberikan tes tertulis seputar materi yang telah disampaikan. Hasil tes tersebut digunakan sebagai penilaian keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam hal ini dilakukan dengan mengkomparasikan jawaban tes peserta pada awal sebelum dan akhir sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing dan para staff di Kantor Syahbandar Perikanan PP Lempasing mengusung tema “Urgensi Pengetahuan Masyarakat Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya di Bidang Kelautan dan Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing*” menjadi wujud kepedulian Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) terhadap maraknya praktik *illegal fishing*. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Sebelum kegiatan dimulai, peserta yang hadir pada kegiatan tersebut diarahkan untuk mengisi tes tertulis. Tes tersebut berisi tentang pengertian, penyebab, modus, dampak, dan upaya penanggulangan *illegal fishing*, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur di bidang sumber

daya laut dan perikanan. Hasil dari tes tertulis ini digunakan sebagai data untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta terhadap tema yang akan di bahas pada sesi pertama.

Pada sesi pertama, penyampaian materi seputar tema dilakukan oleh 3 Narasumber yang merupakan akademisi bagian Hukum Pidana FH Unila. Dalam hal ini Narasumber pertama yakni Maya Shafira, S.H., M.H. menyampaikan tentang pengertian, penyebab, modus, dan dampak *illegal fishing*. Dalam kegiatan tersebut ia menyampaikan bahwa *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional. Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab terjadinya *illegal fishing*, yaitu lemahnya pengawasan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki instansi hukum di laut, besarnya jumlah permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan oleh nelayan lokal.

Berkenaan dengan modus *illegal fishing*, Maya Shafira, S.H., M.H. juga mengatakan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku *illegal fishing* sangat beragam. Mulai dari penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); b) kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan); c) pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal); d) transshipment di tengah laut; e) tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter); serta f) penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) lingkungan laut dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. Lebih lanjut ia juga memaparkan terkait dampak *illegal fishing* bagi kelestarian sumber daya laut, nelayan, dan perekonomian. Bagi kelestarian sumber daya laut, *illegal fishing* bisa menyebabkan rusaknya habitat dan ekosistem laut dan tereksplotasinya sumber daya laut secara terus menerus. Bagi nelayan, *illegal fishing* juga dapat mengakibatkan nelayan lokal kalah bersaing karena hasil melaut yang di dapatkan tidak sebanyak dengan nelayan asing mengingat teknologi yang digunakan lebih canggih. Sedangkan bagi perekonomian, banyaknya hasil laut yang dicuri oleh pelaku *illegal fishing* dapat berimplikasi pada rendahnya pendapatan negara. Selain itu, untuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang sumber daya laut dan perikanan serta upaya hukum bila terjadi konflik disampaikan oleh Narasumber kedua.

Narasumber kedua disampaikan oleh Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.. Sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang sumber daya laut dan perikanan, ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa regulasi yang dijadikan sebagai payung hukum untuk memberantas praktik *illegal fishing*. Adapun regulasi yang dimaksud ialah UU Ciptaker, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016, dan PP No. 5 Tahun 2021. Lebih lanjut ia memaparkan bahwa UU Ciptaker telah mengatur tentang sanksi administratif bagi pelaku *illegal fishing* pada Pasal 19 angka 9 dan angka 10; Pasal 20A; Pasal 27 angka 16; Pasal 38A; Pasal 16A; Pasal 26B; dan Pasal 49B dan sanksi pidana pada Pasal 73A; Pasal 18 angka 30; Pasal 115 angka 5; Pasal 27 angka 9, 25, 27, 28, 29, dan 34. Berbeda dengan UU Ciptaker, dalam UU No. 31 Tahun 2004 justru mengklasifikasikan sanksi pidana *illegal fishing* menjadi 2 jenis, yaitu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Bagi pelaku *illegal fishing* yang melakukan tindak pidana kejahatan diatur dalam dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Sedangkan bagi pelaku *illegal fishing* yang melakukan tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.

Ketentuan terkait sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014. Sebagaimana Pasal 74 yang berbunyi, "Setiap Orang yang

melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Pada Pasal 75 juga tertulis bahwa “Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Selain itu, dalam Pasal 49 UU No. 32 Tahun 2014 juga diatur bahwa “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” Sanksi lain bagi pelaku *illegal fishing* juga dapat ditemukan pada Pasal 74 UU No. 7 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Selain itu, untuk sanksi lain yang dapat dikenakan bagi pelaku *illegal fishing* diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021.

Dalam PP No. 5 Tahun 2021, sanksi bagi pelaku *illegal fishing* terdiri dari peringatan/teguran tertulis, paksaan Pemerintah, denda, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Secara umum sanksi berupa peringatan/teguran tertulis merupakan sanksi yang berisi perintah untuk mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 318. Berkenaan dengan paksaan Pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 319, sanksi yang diberikan dapat berupa penghentian sementara kegiatan; penyegelan; penutupan lokasi; pembongkaran bangunan; pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya. Mengenai sanksi denda, dapat dikenakan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah dan untuk sesaran di atur dalam Pasal 320 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021. Selain itu, untuk sanksi pembekuan perizinan berusaha dapat dikenakan jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali; dan/atau tidak membayar denda administratif yang dikenakan. Sedangkan untuk sanksi pencabutan perizinan berusaha menjadi keputusan terakhir apabila pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha setelah pembekuan perizinan berusaha dan/atau tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan perbaikan thp kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 322.


Setelah memahami terkait pengertian, penyebab, modus, dan dampak *illegal fishing*, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur di bidang sumber daya laut dan perikanan, untuk mengoptimalkan pemahaman peserta dalam rangka menekan angka terjadinya praktik *illegal fishing*, Narasumber ketiga, yaitu Diah Gustianiati Maulani, S.H., M.H. menyampaikan materi seputar upaya penanggulangan praktik *illegal fishing*. Dalam penyampaian ia menerangkan bahwa dalam rangka menanggulangi praktik *illegal fishing* diperlukan peran Pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Peran Pemerintah tercermin melalui adanya upaya “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) dan “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi yang terefleksikan melalui substansi yang terkandung dalam UU Ciptaker, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016, dan PP No. 5 Tahun 2021. Di samping peran Pemerintah tersebut, keberadaan masyarakat juga diperlukan dalam mengoptimalkan dari setiap regulasi yang telah dibentuk. Keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing* dapat dilakukan melalui peran kontrol yang substansial atau pengawasan terhadap setiap perbuatan yang mencurigakan dan/atau berpotensi akan terjadinya praktik penangkapan ikan secara illegal. Adapun dasar

Setelah pemaparan materi oleh ketiga Narasumber selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Pada sesi ini ditemukan beberapa permasalahan. Terdapat seorang nelayan menyampaikan bahwa masyarakat nelayan di sekitar PP Lempasing tidak pernah diberikan edukasi maupun sosialisasi terkait setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang sumber daya laut dan perikanan, baik UU Cipta Kerja maupun peraturan pelaksanaannya. Minimnya edukasi dan sosialisasi terhadap regulasi yang mengatur tersebut menyebabkan banyak masyarakat nelayan di sekitar PP Lempasing tidak mengetahui ketentuan-ketentuan terkait tata cara penangkapan ikan dan syarat-syarat perizinan melaut yang benar, sehingga sering melakukan pelanggaran berupa praktik *illegal fishing*.

Disamping kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing akibat pemberian edukasi yang sangat minim, terdapat peserta lain yang menyampaikan bahwa faktor lain penyebab *illegal fishing* diakibatkan oleh proses perizinan yang lama. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelanggaran tersebut mereka lakukan secara terpaksa karena untuk menunggu perizinan selesai dan dapat digunakan untuk melaut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hal ini tentu menghambat para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hal ini mendorong para nelayan untuk tetap melaut tanpa memiliki izin sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berkaca pada dua pernyataan yang dikemukakan oleh peserta di atas menunjukkan bahwa praktik *illegal fishing* terjadi di sekitar PP Lempasing disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang mengatur di bidang perikanan sebagai akibat dari minimnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing terhadap UU Ciptaker dan peraturan pelaksanaannya secara tidak langsung telah menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak *illegal fishing*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat salah satunya tentu dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan yang ia dapatkan dari suatu objek, dalam hal ini *illegal fishing*. Faktor kedua, proses perizinan yang lama. Dalam menjalankan usaha untuk menangkap ikan di laut, izin menjadi syarat vital agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak terklasifikasi sebagai kegiatan yang illegal. Berkaca pada kasus yang dialami oleh masyarakat sekitar PP Lempasing, dengan mekanisme perizinan yang lama mencerminkan bahwa Pemerintah belum mampu menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing dalam hal perizinan untuk melaut dan menangkap ikan. Meskipun demikian, melaut dan menangkap ikan tanpa memiliki izin dengan alasan apapun tetap perbuatan yang salah dan melanggar UU sebagaimana moral hukum "*ignorantia legis excusat neminem*" yaitu ketidaktahuan akan hukum tidak membenarkan. Oleh karena itu, melalui adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami UU Ciptaker dan peraturan perundang-undangan terkait di bidang sumber daya laut dan perikanan.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi selesai, peserta kembali diberikan tes tertulis terkait materi yang telah disampaikan. Tes kedua ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta tentang pengertian, penyebab, modus, dampak, dan upaya penanggulangan *illegal fishing*, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur di bidang sumber daya laut dan perikanan yakni UU Ciptaker, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016, dan PP No. 5 Tahun 2021. Hasil dari tes tertulis kedua ini kemudian di bandingkan dengan hasil tes tertulis pertama yang telah dikerjakan oleh peserta sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan. Pada hasil tes tertulis pertama yang telah diselesaikan oleh seluruh peserta, 80% dari 25 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang *illegal fishing* yang tercermin melalui hasil rekapitulasi penilaian terhadap masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Meskipun demikian, pada hasil tes tertulis kedua menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti pengabdian, yakni sebanyak 75% dari 25 peserta dengan jawaban benar mencapai 50% dari 10 soal yang telah dikerjakan. Adapun hasil penilaian pada tes tersebut dapat dilihat melalui Gambar 2 di bawah ini.



Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pengabdian

Gambar 2. Hasil tes pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti pengabdian.



Gambar 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat



Gambar 4. (a) Penyampaian materi oleh Narasumber pertama (b) Penyampaian materi oleh Narasumber kedua (c) Penyampaian materi oleh Narasumber ketiga

4. KESIMPULAN

Kegiatan yang berlokasi di Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing Kabupaten Pesawaran ini telah terlaksana melalui dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut berupa penyampaian materi mengenai illegal fishing dan UU Ciptaker serta peraturan pelaksanaannya di bidang sumber daya laut dan perikanan sebagai upaya penanggulangan praktik illegal fishing di PP Lempasing. Berdasarkan hasil kegiatan ini, maka terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya, seperti perlu dilaksanakannya kegiatan edukasi dan/atau

sosialisasi kepada masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing tentang tata cara penangkapan ikan yang benar sesuai ketentuan UU dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Ciptaker, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016, dan PP No. 5 Tahun 2021 dan memberikan solusi bagi dalam mengurus perizinan agar tidak menghambat masyarakat nelayan sekitar PP Lempasing untuk melaut dan melangsungkan usaha di bidang penangkapan ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung, Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing Kabupaten Pesawaran, dan Para Narasumber yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darmawijaya, A. Sobary, R. A. Rivai., & W. Broto, "Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap. Syntax Literate," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 1, pp. 63-74.
- [2] J. Asiyah, and H. S. Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review*, pp. 29-46, 2020.
- [3] P. S. Yudha. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)." *University Of Bengkulu Law Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 1-19, 2021.
- [4] M. Siti, "Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)." *Mimbar Yustitia*, vol 3, no. 1, pp. 27-43, 2019.
- [5] L. Wilshen, and R. M. Wattimena. "Problematika Hukum dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol 6, no. 11, pp. 5964-5978, 2021.
- [6] F. Hariawan, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009." Diss. Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2019.
- [7] M. Ika, B. A. Wibowo, and I. Setiyanto. "Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan dan Strategi Pengembangan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing, Lampung." *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, vol. 6, no. 4, pp. 148-157, 2017.
- [8] M. Ika, W. B. Argo, S. Indradi, "Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Dan Strategi Pengembangan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (Ppp) Lempasing, Lampung," *Journal Of Fisheries Resources Utilization Management And Technology*, vol. 6, no. 4, pp. 148-157, 2017.
- [9] A. Zainal, N. Harahab, and L. Asmarawati, "Pemasaran Hasil Perikanan," Universitas Brawijaya Press, 2017.
- [10] S. N. Pradhita, "Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Due Process of Law," Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.